



PUTUSAN

NOMOR 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 M., bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1425 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 03 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih satu tahun lamanya, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat di Desa Diloato kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Diloato Kec. Paguyaman. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PGTG, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II PGTG, umur 2 tahun;Sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat umur satu tahun (sekitar tahun 2006) sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental (cepat

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- marah). Karena hanya persoalan-persoalan kecil yang terjadi dapat membuat Tergugat marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat sifat Tergugat yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah dua kali berpisah (pertama tahun 2006 dan kedua tahun 2012);
 7. Bahwa pada bulan Desember 2012 Tergugat turun dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberitahu kepada Penggugat, bahkan Tergugat membawa seluruh pakaian milik Tergugat;
 8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah satu tahun lima bulan lamanya;
 9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
 10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agus J. Daud bin Ibrahim Daud) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm masing-masing tanggal 13 Mei 2014 dan 23 Mei 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : XXXXXXXXX tanggal 03 Januari 2005, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi :

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun tapi sejak kelahiran anak pertama sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat yang mana penyebabnya Tergugat suka marah, sering minum minuman beralkohol bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri;

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Diloato. Mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan melihat pipi Penggugat bengkak akibat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0051/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 13 Mei 2014 dan 23 Mei 2014 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2006 karena Tergugat temperamental (suka marah) bahkan memukul Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan sehingga hak untuk menjawab dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah gugur dan patut diduga Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) yang diatur secara khusus pula dalam hal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Desember 2004 dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tanggal 03 Januari 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan sebagai pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat temperamental (suka marah) bahkan memukul Penggugat kemudian pada bulan Desember 2012 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I PGTG umur 9 tahun dan ANAK II PGTG umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat temperamental bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran dan diakhiri dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012 sampai saat sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ataupun saling memberi kabar serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menolak perdamaian/nasehat Majelis Hakim pada setiap persidangan, Majelis Hakim

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan madharat (hal negatif) daripada maslahah (hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan adalah untuk menjadikan manusia menjadi tenang, dipenuhi cinta, dan kasih-sayang sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 H, oleh **Drs. H. M. SUYUTI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **KRISTA U. BIAHIMO, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. SUYUTI, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	310.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp.	401.000,-
--------	-------	-----------

(empat ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 13 dari 13 hal.